



P U T U S A N

NO : 52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **SURIADI als ADI bin BACO**;-----

Tempat Lahir : Palu;-----

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Desember 1983;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Rapak Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMP Kelas 2;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:----

- 1 Penyidik, berdasarkan surat No. SP. Han/05/II/2013/Resnarkoba, tertanggal 06 Februari 2013, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan 25 Februari 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor : B-218/Q.4.19/Epp.2/02/2013 tertanggal 20 Februari 2013, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan 06 April 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor : PRIN-210/Q.4.19/Ep.2/04/2013 tertanggal 03 April 2013, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan 22 April 2013;-----
- 4 Ketua Majelis Hakim, berdasarkan penetapan Nomor : 52/Pen.Pid/2013/PN.KUBAR tertanggal 10 April 2013, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan 09 Mei 2013;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor : 52/Pen.Pid/2013/PN.KUBAR tertanggal 02 Mei 2013, sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan 08 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh LIRIN COLEN DINGIT, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Hukum (LBH) Purai Ngeriman yang beralamat di Jl. Patimura Gg. Sepakat RT. IX Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 52/ Pen.Pid/2013/PN.KUBAR tertanggal 16 April 2013;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 52/Pen.Pid/2013/PN.Kubar., tanggal 10 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 52/Pen.Pid/2013/PN.Kubar., tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-22/SDWR/TPUL/04/2013, tanggal 09 April 2013;-----

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan;-----

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-22/SDWR/TPUL/04/2013, tanggal 16 Mei 2013;-----

Setelah mempelajari pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-22/SDWR/TPUL/04/2013, tanggal 09 April 2013, yang isinya sebagai berikut:-----

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **SURIADI Als ADI Bin BACO** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan dekat Pom bensin Kampung Tering Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *“melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”* berupa shabu-shabu yang mengandung “Metamfetamin” positif, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh saksi HARYANTO, saksi PETRUS T FELE, saksi RISKI MULYADI dan saksi JUMADI (*kesemuanya merupakan anggota Polres Kutai barat*) terhadap saksi Hermansyah Als Mang bersama-sama saksi Awaldi als Awal (*dalam berkas terpisah*) karena hendak mengedarkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket, kemudian dilakukan pengembangan bahwa 1 poket shabu-shabu tersebut telah diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa dengan cara saksi Hermansyah Als Mang menelpon terdakwa untuk memesan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mencarikan dengan cara memesan kepada saudara Fajrin als Ondong, kemudian sekitar jam 21.00 Wita saksi Hermansyah als Mang dan terdakwa menunggu saksi Fadrin yang sudah dilelefon oleh terdakwa menanyakan tentang pesanan shabu-shabu tersebut, setelah saksi Fajrin sampai di depan POM bensin Jelemuk Kec. Tering kemudian terdakwa meminjam motor saksi Hermansyah als Mang guna mengambil shabu-shabu yang berjarak kurang lebih 100 meter dari saksi Hermansyah als Mang kemudian saksi Fajrin als Ondong menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 poket kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 poket shabu-shabu tersebut kepada saksi Hermansyah als Mang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Hermansyah als Mang hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan mengatakan bahwa kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya tambahi” kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada saksi Hermansyah als Mang dan saksi Hermansyah als Mang membawa pulang 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dan hendak dijual lagi kepada pemesannya;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,1 gram,

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan untuk sampel untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,05 gram dan hasil dari pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1060 /NNF/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, Kaur Sub Bidang Narkotika Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ajun Komisaris Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt, MSi dan Paur Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya LULUK MULJANI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminallistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan No. 1231/2013./NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa shabu-shabu yang mengandung "Metamfetamin" positif tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa **SURIADI Als ADI Bin BACO** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SURIADI Als ADI Bin BACO** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan dekat Pom bensin Kampung Tering Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **"melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** berupa shabu-shabu yang mengandung



“Metamfetamin” positif, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh saksi HARYANTO, saksi PETRUS T FELE, saksi RISKI MULYADI dan saksi JUMADI (*kesemuanya merupakan anggota Polres Kutai barat*) terhadap saksi Hermansyah Als Mang bersama-sama saksi Awaldi als Awal (*dalam berkas terpisah*) karena hendak mengedarkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket, kemudian dilakukan pengembangan bahwa 1 poket shabu-shabu tersebut telah diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa dengan cara saksi Hermansyah Als Mang menelpon terdakwa untuk memesan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mencarikan dengan cara memesan kepada saudara Fajrin als Ondong, kemudian sekitar jam 21.00 Wita saksi Hermansyah als Mang dan terdakwa menunggu saksi Fadrin yang sudah dilelefon oleh terdakwa menanyakan tentang pesanan shabu-shabu tersebut, setelah saksi Fajrin sampai di depan POM bensin Jelemuk Kec. Tering kemudian terdakwa meminjam motor saksi Hermansyah als Mang guna mengambil shabu-shabu yang berjarak kurang lebih 100 meter dari saksi Hermansyah als Mang kemudian saksi Fajrin als Ondong menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 poket kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 poket shabu-shabu tersebut kepada saksi Hermansyah als Mang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Hermansyah als Mang hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan mengatakan bahwa kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya tambah” kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada saksi Hermansyah als Mang dan saksi Hermansyah als Mang membawa pulang 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dan hendak dijual lagi kepada pemesannya;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,1 gram, kemudian disisihkan untuk sampel untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,05 gram dan hasil dari pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1060 /NNF/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi ARIF

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, Kaur Sub Bidang Narkotika Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ajun Komisaris Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt, MSi dan Paur Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya LULUK MULJANI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminallistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan No. 1231/2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung "Metamfetamin" positif tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa **SURIADI Als ADI Bin BACO** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

SAKSI I: PETRUS T FELLE anak dari DAAN FELLE

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;--
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
-
- Bahwa pada awalnya, saksi bersama saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi menangkap saksi Hermansyah dan Awaldi terkait dengan ditemukannya 1 (satu) poket diduga berisi shabu yang dibungkus plastik putih bening saat saksi Hermansyah dan Awaldi sedang berada di rumah Edo (DPO);-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Hermansyah dan Awaldi, shabu-shabu tersebut akan dijual ke Edo, yang mana shabu tersebut didapat saksi Hermansyah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;-----

-

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah, kemudian saksi bersama saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi menangkap terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan permintaan oleh saksi Hermansyah melalui telepon bahwa terdakwa diminta mencari shabu;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memesan shabu kepada saksi Fajrin, selanjutnya saksi Fajrin menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajrin;-----
- Bahwa setelah mendapatkan shabu yang dimaksud, terdakwa menimbanginya bersama saksi Hermansyah di teras rumah terdakwa kemudian menyerahkannya kepada saksi Hermansyah;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator café;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan kegiatan jual beli shabu;---
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kegiatan yang berhubungan dengan shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti shabu yang ditunjukkan di persidangan;--
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type 1100 warna hitam les merah merupakan milik saksi Hermansyah, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam merupakan milik terdakwa, barang bukti mana merupakan barang yang digunakan dalam berkomunikasi untuk bertransaksi shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

SAKSI II: HARYANTO bin SLAMET RIYANTO

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;--

Putusan Perkara No. 52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR, halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
-
- Bahwa pada awalnya, saksi bersama saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi menangkap saksi Hermansyah dan Awaldi terkait dengan ditemukannya 1 (satu) poket diduga berisi shabu yang dibungkus plastik putih bening saat saksi Hermansyah dan Awaldi sedang berada di rumah Edo (DPO);-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Hermansyah dan Awaldi, shabu-shabu tersebut akan dijual ke Edo, yang mana shabu tersebut didapat saksi Hermansyah dari terdakwa;-----
-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah, kemudian saksi bersama saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi menangkap terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan permintaan oleh saksi Hermansyah melalui telepon bahwa terdakwa diminta mencari shabu;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memesan shabu kepada saksi Fajrin, selanjutnya saksi Fajrin menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajrin;-----
- Bahwa setelah mendapatkan barang yang dimaksud, terdakwa menimbanginya bersama saksi Hermansyah di teras rumah terdakwa kemudian menyerahkannya kepada saksi Hermansyah;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator café;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan kegiatan jual beli shabu;---
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kegiatan yang berhubungan dengan shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti shabu yang ditunjukkan di persidangan;--
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type 1100 warna hitam les merah merupakan milik saksi Hermansyah, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam merupakan milik terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana merupakan barang yang digunakan dalam berkomunikasi untuk bertransaksi shabu-shabu tersebut;-----

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

SAKSI III: RIZKI MULYADI bin BAHDIR

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;--
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

- Bahwa pada awalnya, saksi bersama saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi menangkap saksi Hermansyah dan Awaldi terkait dengan ditemukannya 1 (satu) poket diduga berisi shabu yang dibungkus plastik putih bening saat saksi Hermansyah dan Awaldi sedang berada di rumah Edo (DPO);-----

- Bahwa menurut keterangan saksi Hermansyah dan Awaldi, shabu-shabu tersebut akan dijual ke Edo, yang mana shabu tersebut didapat saksi Hermansyah dari terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah, kemudian saksi bersama saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi menangkap terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan permintaan oleh saksi Hermansyah melalui telepon bahwa terdakwa diminta mencari shabu;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memesan shabu kepada saksi Fajrin, selanjutnya saksi Fajrin menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajrin;-----

- Bahwa setelah mendapatkan shabu yang dimaksud, terdakwa menimbanginya bersama saksi Hermansyah di teras rumah terdakwa kemudian menyerahkannya kepada saksi Hermansyah;-----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator café;-----

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan kegiatan jual beli shabu;----

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kegiatan yang berhubungan dengan shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti shabu yang ditunjukkan di persidangan;--
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type 1100 warna hitam les merah merupakan milik saksi Hermansyah, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam merupakan milik terdakwa, barang bukti mana merupakan barang yang digunakan dalam berkomunikasi untuk bertransaksi shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

SAKSI IV: JUMADI bin BEJO

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;--
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
-
- Bahwa pada awalnya, saksi bersama saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi menangkap saksi Hermansyah dan Awaldi terkait dengan ditemukannya 1 (satu) poket diduga berisi shabu yang dibungkus plastik putih bening saat saksi Hermansyah dan Awaldi sedang berada di rumah Edo (DPO);-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Hermansyah dan Awaldi, shabu-shabu tersebut akan dijual ke Edo, yang mana shabu tersebut didapat saksi Hermansyah dari terdakwa;-----
-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah, kemudian saksi bersama saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi menangkap terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan permintaan oleh saksi Hermansyah melalui telepon bahwa terdakwa diminta mencari shabu;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memesan shabu kepada saksi Fajrin, selanjutnya saksi Fajrin menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajrin;-----

- Bahwa setelah mendapatkan shabu yang dimaksud, terdakwa menimbangnya bersama saksi Hermansyah di teras rumah terdakwa kemudian menyerahkannya kepada saksi Hermansyah;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator café;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan kegiatan jual beli shabu;---
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kegiatan yang berhubungan dengan shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti shabu yang ditunjukkan di persidangan;--
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type 1100 warna hitam les merah merupakan milik saksi Hermansyah, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam merupakan milik terdakwa, barang bukti mana merupakan barang yang digunakan dalam berkomunikasi untuk bertransaksi shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

SAKSI V: HERMANSYAH als MANG bin NURDIN

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;--
- Bahwa saksi sebelumnya kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;----
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 14.00 WITA di rumah Edo di Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat oleh saksi Petrus Felle, saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi karena menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada Edo, yang sekarang dalam DPO;-----
- Bahwa pada malam sebelumnya, saksi diminta Edo untuk mencarikan shabu dan saksi diminta agar mendapatkan shabu pada malam itu juga, kemudian Edo memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi;-----
- Bahwa Edo tidak menyebutkan berat atau jumlah poket yang diinginkan;-----

Putusan Perkara No. 52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR, halaman 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi menelepon terdakwa untuk meminta terdakwa mencari shabu-shabu pesanan Edo;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WITA, saksi datang ke rumah terdakwa untuk mengambil shabu pesanan saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa;----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pergi sebentar untuk mengambil shabu di tempat orang lain, setelah kembali maka terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu dalam keadaan dibungkus isolasi hitam kepada saksi lalu ditimbang di teras rumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type 1100 warna hitam les merah merupakan milik saksi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam merupakan milik terdakwa, barang bukti mana merupakan barang yang digunakan dalam berkomunikasi untuk bertransaksi shabu-shabu tersebut dengan saksi;-----
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket shabu yang ditunjukkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

SAKSI VI: FAJRIN als ONDONG bin YUSRI

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;--
- Bahwa saksi sebelumnya kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;----
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WITA saat saksi sedang duduk-duduk di pangkalan taksi Busur di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat karena telah menjual 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh terdakwa yang meminta shabu kemudian saksi memesan melalui sdr. Daeng Miru, orang yang saksi kenal di Pasar Segiri Samarinda;-----



- Bahwa saksi berhasil mendapatkan 1 (satu) poket shabu seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang masih dalam keadaan diisolasi hitam;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin malam tanggal 04 Februari 2013, saksi menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada terdakwa di POM Tering kemudian saksi mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa sebagai bayarannya;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam merupakan milik terdakwa yang digunakan dalam berkomunikasi untuk bertransaksi shabu-shabu dengan saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti shabu yang ditunjukkan di persidangan;--
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ke persidangan;-----
Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

TERDAKWA: SURIADI als ADI bin BACO

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Petrus Felle, saksi Haryanto, saksi Rizki, dan saksi Jumadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 14.15 WITA di rumah sdr. Rafi di Jl. Rapak Kec. Tering Kab. Kutai Barat karena berkaitan dengan jual beli 1 (satu) poket shabu;-----
- Bahwa sebelumnya, terdakwa ditelepon saksi Hermansyah pada untuk mencari shabu dan harus dapat malam itu juga;-----
- Bahwa nomor telepon terdakwa diberikan saksi Hermansyah kepada Edo, sehingga Edo berkali-kali menghubungi terdakwa untuk meminta dicarikan shabu namun dalam komunikasi melalui telepon tersebut tidak ada kesepakatan harga;---
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi Fajrin untuk mencari shabu;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WITA, saksi Hermansyah datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa pamit pergi sebentar untuk mengambil shabu di tempat saksi Fajrin;-----

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi Fajrin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya telah saksi Hermansyah serahkan kepada terdakwa;-----
 - Bahwa atas permintaan Edo, terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajrin yang mana uang tersebut berasal dari uang pribadi terdakwa untuk kekurangan harga shabu yang sebenarnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan bersama saksi Hermansyah, terdakwa menimbang shabu yang dalam keadaan diisolasi tersebut di teras karena saksi Hermansyah ingin mengetahui berat shabu tersebut;-----
 - Bahwa setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut, saksi Hermansyah pulang;--
 - Bahwa uang terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum diganti Edo;-----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type 1100 warna hitam les merah merupakan milik saksi Hermansyah, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam merupakan milik terdakwa, barang bukti mana merupakan barang yang digunakan dalam berkomunikasi untuk bertransaksi shabu-shabu tersebut;-----
 - Bahwa 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu;-----
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti shabu yang ditunjukkan di persidangan;-----
 - Bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah dilarang;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;--
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:-----
- 1 (satu) poket diduga berisi shabu yang dibungkus plastik putih bening;-----
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung type 1100 warna hitam les merah;-----
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia trpe 3110c warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 044/Sp.1.1353/2013 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Melak tertanggal 07 Februari 2013, atas barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I yang diduga shabu-shabu, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,1 gram;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1060/NNF/2013 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 14 Februari 2013, atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, yang mana dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **SURIADI als ADI bin BACO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIADI als ADI bin BACO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) poket diduga berisi shabu yang dibungkus plastik putih bening;-----
- 1 (satu) buah HP merek Samsung type 1100 warna hitam les merah;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam;-----

- 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama FAJRIN als ONDONG bin YUSRI;-----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak mengulangnya, oleh karena itu mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan, yang kemudian ditanggapi oleh Penasihat Hukum bahwa ia tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa ditelepon saksi Hermansyah pada untuk mencarikan barang;-----
- Bahwa nomor telepon terdakwa diberikan saksi Hermansyah kepada Edo, sehingga Edo berkali-kali menghubungi terdakwa untuk meminta dicarikan shabu namun dalam komunikasi melalui telepon tersebut tidak ada kesepakatan harga;---
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi Fajrin untuk mencarikan shabu;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WITA, saksi Hermansyah datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa pamit pergi sebentar untuk



mengambil shabu di tempat saksi
Fajrin;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi Fajrin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya telah saksi Hermansyah serahkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa atas permintaan Edo, terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajrin yang mana uang tersebut berasal dari uang pribadi terdakwa untuk menalangi harga shabu yang sebenarnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan bersama saksi Hermansyah, terdakwa menimbang shabu yang dalam keadaan diisolasi tersebut di teras karena saksi Hermansyah ingin mengetahui berat shabu tersebut;-----
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut, saksi Hermansyah pulang;--
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum diganti Edo kepada terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type 1100 warna hitam les merah merupakan milik saksi Hermansyah, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam merupakan milik terdakwa, barang bukti mana merupakan barang yang digunakan dalam berkomunikasi untuk bertransaksi shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk menimbang shabu-shabu;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi SURIADI als ADI bin BACO sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana dalam perkara ini adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terdakwa ditelepon saksi Hermansyah pada untuk mencari shabu;-----

Menimbang, bahwa nomor telepon terdakwa diberikan saksi Hermansyah kepada Edo, sehingga Edo berkali-kali menghubungi terdakwa untuk meminta dicari shabu namun dalam komunikasi melalui telepon tersebut tidak ada kesepakatan harga kemudian terdakwa menelepon saksi Fajrin untuk mencari shabu;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WITA, saksi Hermansyah datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa pamit pergi sebentar untuk mengambil shabu di tempat saksi Fajrin;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi Fajrin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya telah saksi Hermansyah serahkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan Edo, terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajrin yang mana uang tersebut berasal dari uang pribadi terdakwa untuk menalangi harga shabu yang sebenarnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan bersama saksi Hermansyah, terdakwa menimbang shabu yang dalam keadaan

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 19 dari 22



diisolasi tersebut di teras karena saksi Hermansyah ingin mengetahui berat shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut, saksi Hermansyah pulang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah dilarang;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak adanya ijin dari pihak berwenang kepada terdakwa untuk melakukan perdagangan shabu-shabu sedangkan terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan shabu-shabu, maka terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak. Di sisi lain, terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut sedangkan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang, maka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;-----

ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa terdakwa ditelepon saksi Hermansyah pada untuk mencari shabu dan nomor telepon terdakwa diberikan saksi Hermansyah kepada Edo, sehingga Edo berkali-kali menghubungi terdakwa untuk meminta dicarikan shabu namun dalam komunikasi melalui telepon tersebut tidak ada kesepakatan harga kemudian terdakwa menelepon saksi Fajrin untuk mencari shabu;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WITA, saksi Hermansyah datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa pamit pergi sebentar untuk mengambil shabu di tempat saksi Fajrin;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi Fajrin seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya telah saksi Hermansyah serahkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan Edo, terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajrin yang mana uang tersebut berasal dari uang pribadi terdakwa untuk menalangi harga shabu yang sebenarnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan bersama saksi Hermansyah, terdakwa menimbang shabu yang dalam keadaan diisolasi tersebut di teras karena saksi Hermansyah ingin mengetahui berat shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang tersebut, saksi Hermansyah pulang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba dan terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah dilarang;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan diterimanya pesanan shabu-shabu dan uang dari saksi Hermansyah, yang kemudian terdakwa tindak lanjuti dengan menghubungi saksi Fajrin untuk memesan shabu-shabu, selanjutnya setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi Fajrin dan menyerahkan uang kepada saksi Fajrin kemudian terdakwa berikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Hermansyah, maka terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari saksi Fajrin;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli Narkoba golongan I telah terpenuhi;-----

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 21 dari 22



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan,



serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;-

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa akan halnya barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) buah HP merek Samsung type 1100 warna hitam les merah, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam, masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FAJRIN als ONDONG bin YUSRI, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FAJRIN als ONDONG bin YUSRI;-----

Menimbang, bahwa akan halnya barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange, merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;---

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;-----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya, orang lain dan masyarakat banyak, terutama generasi muda;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 23 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;-----

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terutama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa **SURIADI als ADI bin BACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”**;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIADI als ADI bin BACO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening;-----

- 1 (satu) buah HP merek Samsung type 1100 warna hitam les merah;-----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 3110c warna hitam;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **FAJRIN als ONDONG bin YUSRI**;-----

- 1 (satu) buah timbangan merek ACIS warna orange;-----

Dirampas untuk negara-----

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **EDI SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya: **LIRIN COLEN DINGIT, S.H.**

Hakim Ketua,

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

AGUSTY HADI WIDARTO, S.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H., M.H.

Putusan Perkara No. **52/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR**, halaman 25 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)